

**PERJANJIAN ADAT “IJON CENGKEH” RELEVANSI DAN
TANTANGANNYA DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM
ADAT DI INDONESIA**

Karya Ilmiah

OLEH :

**DR. JEMMY SONDAKH, SH, MH
NIP. 19610612 199203 0 001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
MEI, 2014**

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 8 |
| | C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| | D. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| | A. Pengertian Hukum Adat..... | 10 |
| | B. Perjanjian Adat Ijon Cengkeh | 15 |
| BAB III | P PEMBAHASAN | 19 |
| | A. Hukum Adat Dalam Perjanjian Ijon Cengkeh | 19 |
| | B. Sifat Kebersamaan dan Konkret sebagai Dasar Perjanjian Ijon | 25 |
| | C. Perbedaan Perjanjian Ijon dan Perjanjian-perjanjian Lainnya | 27 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 32 |
| | B. Saran..... | 33 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat turun temurun. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 18 Amanademen Undang-undang Dasar 1945 menghormati keberadaan hukum adat masyarakat dan masyarakat hukum adat. Praktek-praktek kebiasaan dalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini dalam bentuk kearifan lokal (*indiginus people*). Kearifan lokal yang bersumber dari hukum adat yang membedakan hukum di Indonesia dan hukum di negara-negara Eropa dan Amerika pada umumnya.

Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dinamakan persekutuan hukum yaitu kesatuan dari tatanan komunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.¹ Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan kepertanahan dan hubungan kemasyarakatan secara konstitusional eksistensi hukum adat telah diletakkan dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Walaupun memang diakui bahwa hukum adat terus mengalami tekanan-tekanan modernisasi dan globalisasi, tapi karakter hukum adat dalam bentuk kearifan lokal tidak bisa hilang. Salah satu karakter hukum adat yang ada dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat

¹ Ter Haar, BZN. *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta. 2011. Hlm. 80.

baik jual beli, tukar menukar, utang piutang, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan.²

Dalam kehidupan masyarakat adat terdapat hubungan hukum antar anggota persekutuan hukum untuk memenuhi sesuatu dan berbuat sesuatu. Hubungan hukum tersebut dinamakan perjanjian adat, dimana kedua belah pihak saling berjanji atau dikarenakan sifatnya adalah perjanjian.³

Salah satu perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji yaitu jual beli ijon cengkeh. Ijon cengkeh kebanyakan dipraktekkan dalam masyarakat adat yang banyak menanam cengkeh dan menghasilkan buah cengkeh. Masyarakat adat sentra produksi cengkeh kebanyakan di kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe Talaud, Ambon (Maluku), Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Umumnya daerah sentra produksi cengkeh tersebut mempunyai tradisi dan adat dalam perjanjian-perjanjian terutama terkait dengan jual beli panen, atau jual beli buah cengkeh.

Ijon cengkeh adalah perjanjian jual panen yang dipraktekkan turun temurun di Kabupaten Minahasa khususnya di sentra produksi cengkeh seperti di daerah Sonder, daerah Tondano Pante, daerah Suluun dan beberapa daerah lainnya. Menurut Taulu perjanjian adat ijon termasuk dalam budaya Minahasa tertua seperti perjanjian mapalus, perjanjian bagi hasil seperti *tumoyo*, *meweteng*,

² Nato Pura Hardjito, tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta. hlm. 4.

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Penerbit PT. Chitra Aditya Bhakti, 1990, hlm. 92.

dan lain-lain.⁴ Perjanjian ini dinamakan jual panen yaitu dimana petani yang melihat bahwa satu tahun atau enam bulan kedepan pohon cengkiknya berbuah bagus akan menjual hasil kepada pihak yang menginginkan. Praktek seperti ini terus terjadi turun temurun karena ada kebutuhan petani cengkeh akan uang tunai dan adanya pedagang yang mempunyai modal.

Pertemuan kebutuhan dalam bentuk permintaan dan penawaran yang menyebabkan perjanjian ini sah dan sesuai dengan kewajaran karena dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak. Itulah sebabnya hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana mengandung unsur agama.⁵ Karena pada prinsipnya hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan turun temurun dan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan hukum adat adalah hukum non statutair yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.⁶ Pada prinsipnya hukum adat merupakan hukum yang merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.⁷

Hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan (*customary law*) artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan adat. Hukum adat adalah perbuatan-

⁴ Taulu, C.H. 1997. *Sejarah Minahasa*, Percetakan Daerah Provinsi Sulut. Hlm. 32.

⁵ BHN, 1976. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cita. Hlm. 251.

⁶ Soepomo, 1981. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-10. Jakarta: Pradnya Paramitha. Hlm. 7

⁷ Budi Suyanto, 1988. *Hukum Waris Adat pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Sastra UGM. Hlm. 15.

perbuatan yang diulang-ulang menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.⁸

Ijon cengkeh telah dipraktekkan turun temurun oleh masyarakat di sentra produksi cengkeh. Hal ini merupakan satu kebiasaan dalam menghadapi panen cengkeh. Khususnya di Minahasa, ijon cengkeh sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan menjelang panen cengkeh dalam tradisi masyarakat desa di Minahasa. Jual panen ini memang pada awalnya terlihat bahwa kedua belah pihak beritikad baik dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Transaksi ijon cengkeh ini lama kelamaan merugikan karena biasanya petani menjual panen di bawah harga jual dan di bawah produksi yang dihasilkan. Pedagang biasanya dalam pembelian ijon cengkeh akan menaksir sesuai dengan keuntungan pedagang. Kalau hasil yang ditargetkan 500 kg, maka pedagang biasanya hanya membayar 200 sampai 250 kg. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak petani cengkeh yang terjebak sehingga terjadi proses kemiskinan karena disesuaikan dengan ongkos dan biaya harga jual ijon tidak mencukupi biaya hidup petani. Aspek ini harus diperhitungkan karena tradisi ini dari sisi negatif mempercepat proses terjadinya kemiskinan, kalau tidak dilakukan pengawasan terus menerus oleh pemerintah. Sejak tahun 2000 petani cengkeh di sentra produksi mulai melakukan penambahan pohon cengkeh karena dianggap tidak mencukupi kebutuhan dikarenakan biaya pemeliharaan cengkeh itu cukup tinggi. Banyak petani yang

⁸ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11

akhirnya beralih profesi menjadi buruh dan pindah ke kota menjadi pekerja borongan sebagai akibat dari dampak negatif ijon cengkeh.

Aspek lain daripada ijon cengkeh serta perjanjian ini tidak mudah dituntut di pengadilan karena perjanjian ini tergolong perjanjian tidak bernama dan tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sulitnya melakukan tuntutan terhadap pedagang yang menjebak petani dalam transaksi derivatif ini disebabkan karena perjanjian ini tergolong perjanjian berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan. Perjanjian ijon cengkeh adalah perjanjian yang tidak didaftarkan sehingga perjanjian ini sulit mendapat legitimasi hukum manakala terjadi sengketa.⁹ Awalnya ijon cengkeh secara tradisional dilakukan secara positif untuk menguntungkan kedua belah pihak, tapi karena pengaruh modern yang individualistis maka sering terjadi penipuan yang menguntungkan sepihak. Pihak pemilik modal mendikte petani dan petani dikendalikan dan diarahkan karena petani berada pada *bergaining power* yang lemah, hal ini bertentangan dengan ekonomi kerakyatan yang merupakan dasar perekonomian Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ekonomi kerakyatan terfokus pada peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁰

Dalam praktek bisnis modern perjanjian “ijon cengkeh” sering dikualifikasi sebagai perjanjian derivatif yang tak bernama yang tidak disebutkan dalam *burgelijk wetboek* (BW) yang kemudian termasuk jenis perjanjian yang

⁹ Lihat Bab I, Pasal 1, ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰ Lihat Bab II Pasal 4 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

berkembang dalam masyarakat, yang belum diatur dalam suatu perUndang-undangan. Masalah kepastian huku dalam perjanjian ijon cengkeh pada awalnya belum dipersoalkan mengingat pada masyarakat tradisional asas saling percaya masih cukup relevan, tetapi dengan terjadinya berbagai kasus penipuan, maka asas ini perlu diuji lagi pada masyarakat modern. Persepsi negatif yang menyelumuti produk derivative, yang sering diibaratkan sebagai bom waktu yang bisa mematikan dan menjadi sumber kerugian bagi banyak pihak. Transaksi derivatif mengandung potensi resiko yang sangat tinggi, diperlukan pemahaman, keahlian dan analisis yang cukup sebelum melakukan transaksi.¹¹

Derivatif muncul karena ketidakpuasan pelaku bisnis terhadap formalistik yang terkait dengan prosedur yang terlalu panjang dan kaku. Dalam buku III KuhPerdata tentang perikatan pada umumnya khususnya Pasal 1320 sampai Pasal 1338 tentang syarat sahnya perjanjian. Walaupun transaksi adat tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian namun perjanjian transaksi derivatif bukanlah termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, yang dikenal dengan perjanjian bernama (perjanjian nominaat).¹²

Seperti halnya dengan sewa beli, kredit cicilan, sewa guna (leasing). Perjanjian adat ijon yang bersifat derivatif termasuk perjanjian tak bernama (perjanjian innominaat)¹³. Perjanjian ini timbul karena kebiasaan dalam

¹¹ Roy Sembel dan Tedy Fardiansyah, *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?; Konsep dan Aplikasi Sekuritas Derivatif Untuk Mesin Uang dan Manajemen Risiko*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, edisi I, h. vii.

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 227.

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Ibid*. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

masyarakat yang membutuhkannya. Perjanjian inominat dimungkinkan ada karena buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka (*open system*).

Perjanjian adat pada prinsipnya dilakukan berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak karena tradisi masyarakat adat adalah tolong menolong masyarakat adat menjunjung tinggi aspek religius magis. Itulah sebabnya dalam perjanjian adat dibangun berdasarkan keterbukaan dan kejujuran. Perjanjian ijon cengkeh dibangun dengan satu sistem terbuka (*open system*) berlandaskan asas kepercayaan, karena perjanjian adat umumnya dilakukan oleh masyarakat adat yang bersifat tradisional dan tidak ada unsur mencari keuntungan yang berlebihan.

Dengan berkembangnya kepentingan bisnis dan persaingan usaha, maka aspek-aspek keterbukaan dan kejujuran dalam bisnis lama kelamaan mulai terkikis karena konsep bisnis modern terfokus pada mengoptimalitaskan keuntungan. Munculnya berbagai penipuan dalam bisnis merupakan ciri daripada perubahan perilaku masyarakat yang dulunya tradisional sekarang mengarah ke modern yang bersifat individu. Hukum adat adalah hukum yang murni lahir dari masyarakat Indonesia yang religius. Itulah sebabnya untuk mempertahankan hukum yang berciri khas Indonesia maka hukum adat selayaknya dikedepankan. Aspek lain yang harus diperhitungkan juga yaitu memberikan perlindungan kepada petani-petani yang tinggal di pedesaan yang masih lugu dan murni terhadap praktek-praktek penipuan bisnis yang berbahaya. Melihat kenyataan tersebut maka karya ilmiah ini ditulis dengan terfokus pada tiga permasalahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam perjanjian ijon cengkeh?
2. Bagaimana sifat kebersamaan atau komunal sebagai ciri hukum adat menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian ijon cengkeh?
3. Bagaimana spesifikasi perjanjian ijon cengkeh dibedakan dengan perjanjian lainnya di bidang perdagangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya ilmiah di bidang hukum adat ini yaitu:

1. Untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam perjanjian ijon cengkeh.
2. Untuk menganalisis sifat kebersamaan atau komunal sebagai ciri hukum adat menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian ijon cengkeh.
3. Untuk menganalisis spesifikasi perjanjian ijon cengkeh dibedakan dengan perjanjian lainnya di bidang perdagangan.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah :

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum adat khususnya di bidang ijon cengkeh yang menjadi dasar berbagai perjanjian-perjanjian adat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia pada era bisnis modern sekarang ini.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap pengembangan hukum adat terutama perjanjian-perjanjian adat yang terkait dengan penerapan hukum bisnis dan perdata. Secara khusus untuk pengembangan hukum adat yang menjadi ciri khas hukum Indonesia dalam berbagai analisis kasus-kasus yang ada.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian sosiolegal (sosio yuridis) dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktek perjanjian adat yang tidak bernama ijon cengkeh sebagai transaksi derifatif. Perjanjian ini telah dilakukan turun temurun sebagai satu kebiasaan dalam kegiatan panen cengkih di daerah-daerah sentra produksi cengkih seperti Minahasa. Data yang terkumpul mencakup seluruh indikator-indikator yang terkait dengan perjanjian ijon cengkeh yaitu kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan budaya ijon petani cengkeh. Aspek lain yang menjadi dasar kajian yaitu sistem penyelesaian sengketa dalam ijon cengkeh dan ketika petani dirugikan akibat ulah dari pedagang yang membuat klausula-klausula yang eksoneratif yang tidak seimbang yang menjebak petani pada proses kemiskinan.

Studi ini menggunakan data primer terkait dengan perjanjian adat ijon cengkeh, faktor-faktor penyebab praktek ijon cengkeh dan mekanisme penyelesaian sengketa ijon cengkeh. Untuk data sekunder diteliti tentang pengaruh perjanjian ijon cengkeh terhadap kemiskinan, budaya, masyarakat yang suka pada perjanjian adat ijon cengkeh dan data-data tulisan adat Minahasa lainnya. Untuk analisis yuridis normatif terfokus pada dasar perjanjian adat ijon cengkeh, penanganan sengketa ijon cengkeh, praktek musyawarah ijon cengkeh dan berbagai alternatif dalam penyelesaian masalah ijon cengkeh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Mengkaji hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, maka kita harus melihat latar belakang sejarah terutama penelitian tentang hukum adat oleh para pakar. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*adatrecht*".¹⁴ Pada tahun 1893 istilah itu adalah yang pertama kali dipakai oleh seorang ahli hukum Belanda yang mengadakan penelitiannya di Aceh Snouck Hurgronje, dalam bukunya *De Atjehers* 2 jilid terbit tahun 1893-1894, dan *Het Gajoland*, tahun 1893.¹⁵ Kemudian istilah "hukum adat" (*adatrecht*) ini dipakai juga oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam buku karangannya: "*Het Adatrecht Van Nederlandch Indie*" Jilid I ski jilid III dan "*De Ondekking van het Adatrecht*" tahun 1928.¹⁶

Tahun 1920 Pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah "hukum Adat" (*adatrecht*) dengan resmi didalam peraturan perundang-undangannya antara lain pada Undang-undang Perguruan tinggi Belanda Stbl. 1920 No. 105 dan *academisch statuut*. Hukum adat sebagai nama untuk menyatakan *volksrecht* (hukum rakyat) Indonesia yang tidak dikodifikasikan. Hukum adat bagi bangsa

¹⁴ Merry Kalalo & Jemmy Sondakh, 2012. *Bahan Ajar Hukum Adat untuk Fakultas Hukum UNSRAT*. Manado: FH UNSRAT. Hlm. 4

¹⁵ Imam Sudijat, 1980. *Asas-asas Hukum Adat Belak Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 4.

¹⁶ Cornelis Van Vollen Hoven, 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia (Het Adatrech Van Nederlansch Indie)*. Jakarta : Djambatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc. Hlm. 14.

Indonesia merupakan kekayaan nasional yang lahir dari persekutuan hukum bersifat geneologis dan teritorial.¹⁷

Dasar berlakunya hukum adat di samping pendapat para sarjana khususnya para pakar dari negeri Belanda sudah ada juga aturan-aturan yang mendefinisikan tentang hukum adat. Pengertian dan istilah hukum adat tersebut sudah tersebar dalam berbagai perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti :

Pasal 11 AB : *Godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken* = Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga rakyat dan kebiasaan.

Pasal 75 ayat 3 reaksi lama RR 1854 : *Godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken* = peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan.

Pasal 128:4 IS sebelumnya pasal 71:2 sub b reaksi baru RR 1920, yang menggantikan pasal 75:3 reaksi lama RR 1854 tersebut di atas: *Instellingen des yolks* = Lembaga dari rakyat.

Pasal 78:2 RR 1854: *Godsdienstige wetten en oude her komsten* = peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-nalurnya.

Pasal 131:2 sub b IS : *met hunne godsdiensten gewoonten samenhangende rechts regelen* = aturan-aturan hukum berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka.¹⁸

Hukum adat memang sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum bangsa Belanda mengkaji dan menggalinya pada perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Eropa. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang pada prinsipnya hanya berlaku di Indonesia tentu sangat berbeda dengan hukum Eropa yang didasarkan pada aspek logika dan kenyataan. Orang Eropa melihat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sejak penemuan para ahli-ahli hukum Belanda mempunyai ciri tersendiri karena hukum adat murni berasal dari

¹⁷ Ter Haar, *Op.Cit.* hlm. 14.

¹⁸ Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Cetakan kedua. Jakarta: Relika Aditama. Hlm. 2.

masyarakat Indonesia. Hukum adat terdiri dari peraturan keagamaan lembaga-lembaga dan kebiasaan yang disebut hukum.

Istilah hukum adat telah dipakai oleh pelbagai suku bangsa di Indonesia terhadap kata adat menggambarkan berbagai pengertian tentang hukum yang berlaku pada satu persekutuan masyarakat hukum. Misalnya di Daerah Gayo dipakai adat "odot". Jawa Tengah dan Jawa Timur dipakai kata "Adat", "Ngadat". Minangkabau dipakai kata "lembaga" (lembago) atau lembaga. Daerah Batak Karo istilah adat jarang sekali dipakai, disana dipakai istilah "Basa atau bicara", yang merupakan kebiasaan atau kesusilaan. Istilah-istilah hukum adat di berbagai lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) pepatah-pepatah adat berupa seperti: kata *adat patitik, mamangan, pitua*, yang sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat, sebagai contoh :

1. Dari daerah Minangkabau, sebagai berikut :

sekali aje godang, sakali tapianbarandja, sakalai Raja baru ganti sakalai adat bero bah" yang artinya : "Apabila air meluap, tempat pemandian bergeser, apabila ada pergantian Raja, maka adat akan berganti juga". Pepatah ini mengandung pengertian, bahwa adat istiadat statis melainkan perubahan yang berlaku dengan penggantian kepada adat.

2. Dari daerah Batak sebagai berikut :

"molo memet binanga, na memet do dengke, melo godang binanga, godang dengke" berarti : jika (anak) sungai kecil, maka ikannya juga kecil, "jika (anak sungai besar, maka ikannya juga besar)". Ini mengandung dasar hukum,

bahwa upah bagi mereka yang menyelesaikan sesuatu soal hukum harus seimbang dengan pentingnya soal tersebut.

"Habang Jail udang habang tukko, habang kukko, dang habang tano" yang berarti : Apabila pencuri lad terbang, tiang tetap berdiri. Apabila tiang fad terbang, tanah tetap tinggal ditempatnya. Pepatah ini mengandung dasar hukum, bahwa apabila seseorang warga marga rakyat (*parripe*) meninggalkan hutan tempat tinggalnya, maka tanah yang ditinggalkan jatuh kembali kepada (hak pertuanan) hutan.

3. Di Aceh sebagai berikut :

"Adat bak poteu meureuhon, hukum bak syiah kualala (ulama), Kanun bak ou phang, Reusam bak Laksamana". "Hukoom ngon adat, Lagee Zat ngon siieuet" yang berarti adat dipegang oleh Poteu Meureuhom (Raja). Hukum dipegang oleh ulama).¹⁹

Dari gambaran di atas terlihat bahwa istilah "hukum adat" dan "adat berbagai daerah" dipergunakan sesuai dengan konteks dan pengertian masyarakat setempat. Hukum adat ada berbagai bidang termasuk bidang pemerintah dan politik. Adat (politik) adalah dipegang dan dijalankan oleh Raja, yaitu yang merupakan pemegang kekuasaan Eksekutif; hukum (undang-undang) Agama dipegang oleh *mamak* atau hakim adat yang merupakan badan kekuasaan Yudikatif. Pada prinsipnya memang patut diakui hukum adat adalah merupakan peraturan yang hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut

¹⁹ Merry Kalalo & Jemmy Sondakh, *Op.Cit.* hlm. 4.

berlaku sebagai hukum.²⁰ Hak membuat peraturan perundang-undangan berada di tangan rakyat (pemegang kekuasaan Legislatif) yang dilambangkan oleh putri pahang dan Laksamana. Antara kekuasaan Adat dengan pemegang kekuasaan hukum (yudikatif) haruslah selalu bekerja sama, seperti Zat dengan sifat.

Supomo menyatakan bahwa fungsi dari pepatah adat itu: berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat".²¹ Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka pepatah adat itu adalah berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat. Jadi pada prinsipnya hukum adat terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang yang mengikat untuk ditaati oleh masyarakat tersebut. Hal ini terkait dengan pemberlakuan sanksi adat.

Vergowen mengatakan menyatakan bahwa pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif sepertinya pasal-pasal dari suatu undang-undang. Pepatah ini hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang menyolok. Ter Haar mengatakan, bahwa pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum adat yang tidak dibatasi.²²

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dari masyarakat Indonesia sesuai dengan wilayah persekutuan hukum yang telah dibagi oleh Van Vallonhoven. Dengan demikian hukum adat bukan dibuat tetapi tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia termasuk

²⁰ Soerojo Wignojodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.

²¹ Supomo, 1981. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Erlangga hlm. 12

²² Vergooen dalam Terhaar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Op.Cit. hlm. 8.*

praktek-praktek dalam kehidupan masyarakat terkait dengan kehidupan bisnis dan kehidupan umum.

B. Perjanjian Adat Ijon Cengkeh

Ijon cengkeh adalah satu perjanjian adat yang dilakukan oleh masyarakat di sentra produksi cengkeh. Perjanjian tersebut berlaku turun temurun menjadi perjanjian adat. Menurut Hilman Hadikusuma perjanjian adat terjadi karena adanya kesepakatan bulat, tunai oleh masyarakat yang membutuhkan.²³ Perjanjian adat ini harus diketahui oleh kepala persekutuan hukum di mana anggota masyarakat itu tinggal dan berada.²⁴ Turut sertanya pengurus atau ketua adat dari masyarakat hukum dalam perjanjian termasuk juga pembelian tanah untuk mendapatkan jaminan hukum.²⁵

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan/perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Jadi jelas bahwa pada prinsipnya perjanjian ijon cengkeh walaupun itu adalah perjanjian berdasarkan hukum adat tetapi sampai sekarang ini terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena dalam sistem hukum perjanjian adalah “*open system*” yaitu dimana perjanjian terbuka bagi siapa saja termasuk perjanjian berdasarkan adat istiadat.

²³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 118.

²⁴ Ter Haar, *Op.Cit.* hlm. 87.

²⁵ Supomo, 1980. *Het Privatrech Van West Java*. Diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 188.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUPdt, yaitu suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan pasal ini dianggap masih memiliki kelemahan yaitu, hanya menyangkut sepihak saja...dst, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus...dst, pengertian perjanjian terlalu luas...dst, tanpa menyebut tujuan...dst. Berdasarkan alasan di atas maka perjanjian dapat dirumuskan, “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan²⁶, dengan demikian menimbulkan hubungan antara perjanjian dengan perikatan yaitu perjanjian ini sendiri menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat.²⁷

Apabila dilihat dari segi hukum perdata, transaksi derivative adalah transaksi yang berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Konsekuensi yuridisnya adalah pemberlakuan ketentuan buku III KUHPperdata termasuk mengenai syarat sahnya perjanjian dan prinsip kebebasan berkontrak.²⁸

Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun dipraktekkan dalam masyarakat dan yang didasarkan pada hukum perjanjian. Mengingat bisnis ini memang merupakan bisnis yang beresiko tinggi

²⁶ Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit.* hal. 225.

²⁷ Kansil Christine, 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta : Djambatan. Hal. 40.

²⁸ O.C. Kaligis, *Ibid.* hlm. 11.

dan merupakan bisnis kalah-menang (*zero sum business* ²⁹. Dari segi hukum perdata, jelas bahwa transaksi derivative termasuk dalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian, karena transaksi tersebut tidak lain adalah suatu kontrak antara para pihak, yang konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum kontrak termasuk prinsip persyaratan sahnya suatu kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak.

Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan keharusan adanya kesepakatan dimana yang dimaksudkan kesepakatan dalam pasal ini yaitu bertemunya suatu penawaran dan penerimaan, sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukuman untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu, sebab yang halal merupakan syarat tentang isi perjanjian, kata halal yang dimaksudnya dalam pasal ini yaitu isi suatu perjanjian tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban.³⁰ Hal ini berarti apabila transaksi derivative dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, dan pihak bank menerapkan *prudential banking*, maka transaksi derivative dapat sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sedangkan pengawasan/pengendalian risiko terhadap transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah, khususnya dalam hal transaksi yang tidak diikuti oleh pergerakan dana/instrumen, dilakukan dengan batasan-batasan.

²⁹ Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 393.

³⁰ Ahmad, Miru, Sakta. Patti. *Hukum Perikatan (Penjelasan 1233 sampai 1456)*, Rajawali Pers, Makassar, 2011. Hlm. 69.

Ijon cengkeh termasuk model transaksi derivatif karena transaksi tersebut berdasarkan kebiasaan pada masyarakat untuk berdagang (bisnis) dalam kehidupan masyarakat. Transaksi derivatif menurut PBI No. 7/31/2005 yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh PBI Nomor 10/38/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (PBI No.10/38/PBI/2008) adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk derivatif kredit. Dalam praktek bisnis memang ijon cengkeh tergolong perjanjian derivatif. Praktek bisnis adalah praktek yang lahir pada kehidupan bisnis modern.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hukum Adat Dalam Perjanjian Ijon Cengkeh

Pada prinsipnya perjanjian ijon cengkeh merupakan perjanjian yang didasarkan pada hukum adat khususnya Minahasa, perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum antara pihak penjual dan pembeli berupa hak dan kewajiban. Prinsip “religius magis” menjadi dasar daripada perjanjian jual beli ijon cengkeh, di mana kedua belah pihak takut melanggar perjanjian jual beli karena terkait dengan kepercayaan kepada leluhur yang akan menghukum bagi salah satu pihak yang melakukan perbuatan curang. Itulah sebabnya dalam perjanjian adat, para pihak ada ikatan dengan leluhur yang harus dijaga. Apabila roh leluhur merasa tertanggung harus dipikirkan untuk mewujudkan keseimbangan dalam beberapa upacara pantangan atau ritis.³¹ Itulah sebabnya perjanjian ijon cengkeh tidak terlalu rumit untuk diterapkan karena kedua belah pihak terikat juga pada perjanjian dengan leluhur. Dalam sejarah adat istiadat Minahasa dan daerah sentra produksi cengkeh lainnya tidak ada masalah yang serius dalam perjanjian ini karena kedua belah pihak bersedia untuk mematuhiya sebagaimana ketaatan mereka kepada leluhur. Hubungan hukum merupakan roh dari suatu perjanjian walaupun perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian berdasarkan hukum adat yang bersifat tidak tertulis.

³¹ Bushar Muhammad, 1986. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pramdy Paramitha. Hlm. 45.

Prinsip dasar perjanjian ijon ini adalah kepercayaan satu sama lain yang takut kepada roh leluhur yang akan mendatangkan malapetaka kalau satu pihak melakukan ingkar janji. Perjanjian ijon cengkeh walaupun perjanjian yang lahir dari hukum adat Minahasa tetapi perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum baik bagi pembeli ijon maupun penjual ijon. Pembeli ijon berhak melakukan panen pada waktu masa panen sedangkan menjual sudah tidak punya hak lagi melakukan panen pada masa tersebut. Dalam perjanjian ijon cengkeh kedua pihak sepakat untuk menentukan tatacara atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan jual beli panen. Kesepakatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Dengan dasar tersebut perjanjian ijon dilaksanakan. Pemerintah desa biasanya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian ijon cengkeh, menurut Joyodiguno kuatnya hukum adat dapat kita nyatakan bahwa pokok pangkalnya yaitu ada pengawasan dari kepala-kepala adat yang diberikan kekuasaan. Kepala-kepala adat berfungsi sebagai pemerintah yang tugasnya sebagai pernyataan rasa keadilan kalau ada pihak yang melakukan kerugian atau merugikan dalam hubungan pamrih.³²

Perjanjian ijon cengkeh bisa bertahan karena sifat tradisional yaitu menjadi tradisi suku bangsa Minahasa yaitu *sitou timou tumou tou*. Hal ini sesuai dengan ciri hukum adat pada umumnya yang bersifat tradisional. Hukum adat itu pada

³² Djodjodigono, M.M. 1958. *Asas-asas Hukum Adat*. JBP Gadjah mada, Yogyakarta, 1958.

umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat di daerah cengkeh sangat kental karena masyarakat terikat untuk tolong menolong dan bantu membantu. Hal itulah yang menyebabkan perjanjian adat telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat turun temurun. Hubungan kekerabatan inilah yang membentuk budaya tolong menolong atau yang dikenal dalam tradisi adat Minahasa yaitu Mapalus “bantu membantu bagi mereka yang mengalami kesusahan”. Secara murni perjanjian ijon cengkeh didasarkan pada prinsip hukum adat yaitu tolong menolong, bantu membantu. Prinsip ini menjadi ciri khas masyarakat desa di daerah produksi cengkeh, di mana masyarakat desa selalu berupaya dan berbahagia kalau sudah menolong sesama. Tolong menolong inilah yang merupakan dasar hukum adat di daerah cengkeh, di mana pada masa panen diharapkan di desa-desa produksi cengkeh akan merata kesejahteraan dan kemakmuran. Secara positif perjanjian ijon cengkeh dalam masyarakat tradisional di daerah sentra produksi cengkeh sangat membantu terutama mereka yang mengalami kekurangan dan mengalami masalah.

Tolong menolong dan bantu membantu inilah yang menjadi dasar hubungan kekerabatan, hubungan adat pada masyarakat sentra produksi cengkeh baik di Minahasa, Ambon, dan daerah lainnya. Dalam menghadapi masa raya panen cengkeh biasanya ada satu tradisi di daerah sentra produksi yaitu melakukan ucapan syukur atau perayaan syukur panen. Tua-tua adat selalu melihat bahwa dalam syukur panen ini seluruh masyarakat sejahtera atau menikmati hasil panen buah

cengkeh sebagai berkat Tuhan. Tradisi ini terus berkembang dan turun temurun pada masyarakat sentra produksi cengkeh, sehingga perjanjian ijon cengkeh dipandang positif sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan pada daerah-daerah di sentra produksi cengkeh.

Sistem kekerabatan di mana tiap orang akan menunjang marga atau clen, di mana keluarganya berada. Ketika terjadi perjanjian selalu melibatkan dua marga. Dalam tradisi orang Minahasa, maka tiap anggota persekutuan hukum mempunyai marga masing-masing. Marga-marga yang ada di Minahasa seperti marga Kasenda, marga Sumual, marga Ratulangi, marga Mangindaan, dan lain-lain. Dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut "*dalihan na tolu*" (bertungku tiga), yaitu hubungan antara marga *hula-hula*, *dongan tubu* (*dongan sebutuha*) dan *boru*. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (satu barga). Jika marga Tobing menjadi *hula-hula* maka wanita dan pria dari marga Tobing tidak boleh melakukan perkawinan. Jika marga Hutajulu mengambil gadis dari marga Tobing maka marga Hutajulu yang merupakan marga dengan *tubu* menjadi *marga boru* dari marga Tobing. Jika marga Hutajulu memberikan daranya kepada marga Sianipar, maka marga Sianipar menjadi marga *boru* dari Hutajulu, dan Hutajulu adalah *Hula-hula* dari Sianipar. Demikian seterusnya merupakan tiga tungku antara yang satu dan yang lain.

Sistem kekerabatan memang unik dan hanya terdapat dalam hukum adat di Indonesia, secara khusus di daerah-daerah produksi cengkeh sistem kekerabatan

sangat kental. Terbentuknya masyarakat Indonesia dengan hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem kekerabatan baik yang bersifat *patrilinial* maupun *matrilinial*. Pada masyarakat yang patrilinial ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Yang termasuk ke dalam masyarakat patrilinial ini misalnya “marga genealogis” orang Batak yang mudah dikenal dari nama marga-marga mereka seperti Sinaga, Simatupang, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Pane, Aritonang, Siregar dan sebagainya. Masyarakat patrilinial ini terdapat juga di Nusa Tenggara (Timor), Maluku, dan Iria. Pada masyarakat matrilinial, dimana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis perempuan), sedangkan garis keturunan Bapak disingkirkan. Yang termasuk ke dalam masyarakat matrilinial ini adalah masyarakat Minangkabau.³³

Aspek yang menyebabkan ijon cengkeh terus tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat Minahasa karena pada prinsipnya dasar keagamaan menyebabkan orang percaya terhadap sesuatu yang dibuat termasuk dalam perjanjian ijon cengkeh. Dasar keagamaan atau dasar kepercayaan merupakan dasar berlakunya perjanjian jual beli ijon cengkeh sebagai perjanjian adat. Hukum adat pada umumnya bersifat magis-religius. Sifat magis-religius bahwa perjanjian ini melibatkan kepercayaan kepada roh-roh leluhur sebagai pengawas atau pengontrol terwujudnya perjanjian.

³³ Tsuyoshi Kato, 1982. *Matriliney and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 46. P.E. De Josselin De Jong, 1980, *Minangkabau and Negri Sembilan, Socio-Political Structure in Indonesia*, Martinus Nijhoff-S-Gravenhage, hlm. 69.

Ijon cengkeh merupakan kaidah hukum adat terkait dengan panen yang ada di Indonesia. Hukum adat mengatur perilaku petani terhadap hasil panen. Misalnya di Banten dan di Bali orang berpantang menjual padi yang masih hijau buahnya; di berbagai daerah berlaku jika kawin lebih dulu dari kakak maka adik harus memberi barang "pelangkah" kepada kakak yang dilangkahnya, agar tidak ketulahan. Orang beragama Islam kalau memulai pembicaraannya dengan salam, "Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barakatuh". (Selamatlah anda sekalian dan semoga mendapat rahmat dan berkah dari Tuhan). Umat Hindu (Bali) di tanah-tanah sawahnya mendirikan tugu tempat meletakkan sajian.

Dasar keagamaan menjadi dasar dilakukan perjanjian ijon cengkeh, dimana kedua belah pihak yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap taat dan mampu memenuhi apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian ijon. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

B. Sifat Kebersamaan dan Konkret sebagai Dasar Perjanjian Ijon

Perjanjian ijon walaupun tidak didasari oleh hukum tertulis yang bersifat otentik, tetapi tetap dipercaya berlaku dan berkembang di daerah sentra produksi cengkeh. Memang pada dasarnya perjanjian ijon cengkeh akan mengalami kesulitan apabila salah satu pihak beritikad buruk. Tetapi perjanjian cengkeh ini terus tumbuh dan berkembang pada masyarakat karena dasar kebersamaan dan kepercayaan. Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. "Satu untuk semua dan semua untuk satu". Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. Gotong royong baik *mapalus* yang ada di Minahasa.

Lahirnya perjanjian ijon cengkeh atas dasar komunal yaitu kebersamaan antara masyarakat yang selalu menjunjung tinggi budaya tolong menolong. Konsep perjanjian ijon cengkeh pada awalnya di Minahasa sebagai implementasi prinsip *sitou timou tumou tou* (manusia lahir untuk menghidupkan manusia yang lain). Dengan konsep seperti itu tidak ada unsur bisnis yang berlebihan dalam perjanjian ijon cengkeh. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian ijon cengkeh akan berusaha memberi manfaat dan mengimplementasikan prinsip *mapalus* dalam budaya Minahasa terkait dengan pemberlakuan tolong menolong. Dasar kebersamaan itulah yang membedakan perjanjian ijon dengan perjanjian bisnis modern baik berupa utang piutang maupun kontrak yang banyak berakhir di pengadilan karena pihak-pihak yang sengaja melakukan wanprestasi.

Dalam ijon yang dibangun dengan ketulusan dan kebersamaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara berupa perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain tidak ada karena pada prinsipnya pihak-pihak yang terlibat dalam ijon cengkeh yaitu mereka menghormati para leluhur yang menginginkan persatuan dan kesatuan dan tidak menginginkan kecelakaan. Penghormatan terhadap leluhur tersebut menghindarkan seseorang untuk mengambil keuntungan yang berlebihan terhadap pihak lain dalam praktek penyelenggaraan ijon. Pihak pedagang pada awalnya dalam sejarah Minahasa yaitu mereka yang punya uang yang berlebihan yang ingin membantu petani karena ada kepentingan lain yang harus ditutupi. Pihak pedagang disini bukan bermaksud mencari keuntungan yang berlebih-lebihan sebagaimana terdapat dalam perjanjian bisnis modern sehingga praktek penipuan dan penggelapan terjadi.

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Corak hukum adat adalah "konkret", artinya jelas, nyata, berwujud, dan 'visual" artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat

hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu "terang dan tunai". tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi "ijab-kabul" (serah terima)nya. Misalnya dalam jual beli jatuh bersamaan waktunya (samenvol van momentum) antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli, tetapi harga belum dibayar maka itu bukan jual beli tetapi hutang-piutang.

Jual-beli tanah misalnya, di mana pihak pembeli dan penjual telah sepakat tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan penjualnya, biasanya pembeli memberi "panjersebagai "tanda jadi". Artinya si penjual tanah tidak boleh lagi menjual kepada orang lain.

C. Perbedaan Perjanjian Ijon dan Perjanjian-perjanjian Lainnya

Perjanjian ijon cengkeh adalah perjanjian adat yang didasarkan pada kepercayaan yang bersifat tunai dan terbuka. Dalam perjanjian ini tidak ada pihak yang dianggap mendikte atau lebih dominan. Perjanjian ijon cengkeh adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pemilik pohon cengkeh yang membutuhkan dana untuk sesuatu kegiatan, sedang pihak pedagang adalah orang yang mau menolong, memberikan modal kepada petani cengkeh tersebut. Perjanjian ijon cengkeh bersifat sederhana di mana penjual yang membutuhkan uang cepat karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat termasuk kebutuhan upacara adat diperkenankan memenuhinya dengan melakukan ijon. Pada prinsipnya ijon selama kedua belah pihak beritikad baik sesuai dengan sifat adat istiadat tidak ada masalah hukum yang rumit di dalamnya. Umumnya masyarakat adat yang polos, yang terdapat di pedesaan melakukan pengkajian

adat secara terbuka dengan tidak ada maksud tersembunyi apalagi penipuan. Dasar itikad baik merupakan fondasi daripada perjanjian ijon cengkeh berdasarkan hukum adat. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang walaupun rumit selalu menimbulkan sengketa di pengadilan karena kedua belah pihak ada yang tidak jujur.

Perjajian ijon berdasarkan corak hukum adat itu "terbuka" artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang "sederhana", artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

Sifat saling percaya sebagai dasar berlakunya perjanjian ijon karena kedua belah pihak dianggap beritikad baik dalam melakukan perjanjian. Hal itu juga berlaku dalam perjanjian ijon, di mana pembeli diharapkan beritikad baik menolong pihak penjual dalam bentuk mapalus untuk menanggulangi beban yang dihadapi. Dengan dasar ini perjanjian ijon cengkeh pada prinsipnya tidak dimaksud untuk di bawah ke pengadilan, karena perjanjian tersebut merupakan cara masyarakat hukum adat Minahasa melakukan tolong menolong.

Ijon cengkeh berlangsung secara sederhana. Sebagaimana perjanjian ada, dimana pembeli datang kepada penjual melihat kebun dan langsung mengadakan penafsiran produksi dan langsung membayar. Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik cukup adanya kesepakatan

dua pihak secara lisan, tanpa surat-menyurat dan kesaksian kepala desa. Begitu pula dalam transaksi yang lain seperti gadai, sewa-menyewa, hutang-piutang menukar, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis. Selanjutnya dalam perkawinan di masa lampau memang tidak memakai surat kawin, bahkan sekarang di kalangan kaum petani tidak begitu membutuhkan akta perkawinan apalagi jika mahal.

Ijon cengkeh terus berkembang di sentra produksi cengkeh, walaupun masyarakat sudah modern. Karena perjanjian tersebut tidak rumit dan bisa mengikuti tuntutan masyarakat modern. Ijon cengkeh sebagai bentuk produk masyarakat hukum adat bisa berubah dan menyesuaikan dengan model dan tuntutan masyarakat apabila ijon harus ditangani oleh koperasi dan pencairan lewat bank, maka hal itu dapat disesuaikan. Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Orang Minangkabau berkata "Sakali aik gadang sakali tapian beranja, sakali raja baganti, sakali adat berubah" (Begitu air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintah berganti, begitu pula adat lalu berubah). Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Begitu pula apa yang dikatakan di atas kebanyakan transaksi tidak dibuat dengan bukti tertulis, namun sekarang dikarenakan kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang terjadi dalam masyarakat, maka sudah banyak pula setiap transaksi itu dibuat dengan surat-menyurat walaupun di bawah tangan tidak/belum di muka Notaris.

Perjanjian ijon cengkeh pada awalnya adalah perjanjian lisan yang didasarkan pada saling percaya pada kedua belah pihak dengan sistem

kekeluargaan. Sistem kekeluargaanlah yang menyebabkan perjanjian ini bisa terus menerus dilakukan secara tradisi dan turun temurun. Sistem kekeluargaan ini menyebabkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak ingin mencari keuntungan atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Jikalau ada sengketa dalam perjanjian ijon cengkeh biasanya diselesaikan secara musyawarah mufakat menghadirkan ketua-ketua adat, tua-tua dalam keluarga serta masyarakat. Penyelesaian secara musyawarah atau diserahkan kepada hukum tua memungkinkan tidak ada upaya untuk saling melukai antara satu dengan yang lain.

Penyelesaian sengketa hukum adat tidak serumit dengan hukum pada umumnya, di mana harus beracara yang panjang di Pengadilan. Penyelesaian sengketa adat biasanya hanya melalui musyawarah tua-tua adat untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Hal itu juga termasuk dalam penyelesaian masalah ijon cengkeh, apabila satu pihak beritikad tidak baik atau sengaja merugikan orang lain. Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat "peradilan" dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan sating memaafkan, tidaklah tergopohgopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang

dipercayakan sebagai "penengah" atau semangat dari majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung dalam bermutakat "mak patoh lamen lemah mak pegat lamen kendur" (takkan patuh jika lemah takkan putus jika kendur).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum adat merupakan dasar tumbuhnya praktek perjanjian ijon cengkeh pada masyarakat sentra produksi cengkeh baik di Minahasa, Sangihe Talaud, Ambon, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Dengan dasar hukum adat perjanjian ijon cengkeh dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip tolong menolong dalam hukum adat yang bersifat religius magis. Perjanjian jual beli ijon cengkeh bisa terus eksis karena ada pengawasan dari tokoh-tokoh adat dan pemerintah yang tidak menginginkan praktek-praktek penipuan terjadi dalam perjanjian ini.
2. Sifat kebersamaan gotong royong (komunal) adalah dasar dari terbentuknya perjanjian ijon cengkeh sesuai dengan sistem hukum adat yang berlaku. Dengan dasar kebersamaan dan tolong menolong perjanjian ijon cengkeh tumbuh dan berkembang dalam kehidupan tradisional masyarakat menjadi perjanjian adat. Perjanjian adat terikat dengan para leluhur terutama masyarakat persekutuan hukum adat yang menjalin hubungan hukum dalam perjanjian ijon cengkeh. Dengan dasar komunal menurut hukum adat perjanjian ijon cengkeh menjadi sangat mudah dan terbuka untuk masyarakat yang jujur dan tulus untuk membantu orang lain dengan prinsip adat *sitou timou tumou tou*.
3. Perjanjian ijon cengkeh berbeda dengan perjanjian bisnis dan dagang pada umumnya. Karena kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya diharapkan

saling tolong menolong, bantu membantu sesuai dengan prinsip hukum adat yang bersifat komunal. Perjanjian ijon cengkeh walaupun perjanjian dagang tidak sama dengan perjanjian-perjanjian bisnis lainnya karena perjanjian ijon cengkeh dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak yang takut pada leluhur.

B. Saran

1. Untuk terus lestarynya perjanjian ijon cengkeh sebagai perjanjian adat maka diharapkan upaya terus menerus dari pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang akan merusak citra perjanjian adat dengan berbagai bisnis curang.
2. Peran kepala adat dan kepala desa sangat dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan praktek ijon cengkeh agar supaya terhindar dari praktek bisnis curang yang menipu. Karena dengan praktek bisnis curang yang menipu maka citra perjanjian ijon cengkeh sebagai ikatan dengan leluhur akan menjadi rusak.
3. Spesifikasi dari perjanjian adat ijon cengkeh yang didasarkan pada hukum adat yang bersifat komunal harus terus dipertahankan. Dengan perlindungan hukum yang efektif diharapkan perjanjian ijon cengkeh ini menjadi kearifan lokal yang harus dihormati terutama di daerah-daerah sentra produksi cengkeh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Miru, Sakta. Patti. *Hukum Perikatan (Penjelasan 1233 sampai 1456)*, Rajawali Pers, Makassar, 2011.
- Budi Suyanto, 1988. *Hukum Waris Adat pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta: Jurnal Fakultas Sastra UGM.
- Bushar Muhammad, 1986. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pramdya Paramitha.
- BHN, 1976. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cita.
- Cornelis Van Vollen Hoven, 1983. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia (Het Adatrech Van Nederlansch Indie)*. Jakarta : Djembatan kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc.
- Dewi Wulansari, 2012. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Cetakan kedua. Jakarta: Relika Aditama.
- Djojodigono, M.M. 1958. *Asas-asas Hukum Adat*. JBP Gadjah mada, Yogyakarta.
- Erna Ngala, 2013. *Etos Kerja Dalam Budaya Mapalus Masyarakat Tonsawang*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit PT. Chitra Aditya Bhakti, 1990.
- Imam Sudijat, 1980. *Asas-asas Hukum Adat Belak Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Kansil Christine, 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta : Djembatan.
- Mandagi, 1986. *Mapalus di Minahasa*. Minahasa : Manado Percetakan.
- Muhammad Abdulkadir, *Ibid*. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
- Merry Kalalo & Jemmy Sondakh, 2012. *Bahan Ajar Hukum Adat untuk Fakultas Hukum UNSRAT*. Manado: FH UNSRAT.
- Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).
- Nato Pura Hardjito, tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. *Majalah Hukum Nasional* Nomor 4 tahun 1969, Jakarta.
- Roy Sembel dan Tedy Fardiansyah, *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?; Konsep dan Aplikasi Sekuritas Derivatif Untuk Mesin Uang dan Manajemen Risiko*, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Soepomo, 1981. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-10. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerojo Wignojodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Supomo, 1981. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Supomo, 1980. *Het Privatrech Van West Java*. Diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka, Jakarta.
- Taulu, C.H. 1997. *Sejarah Minahasa*, Percetakan Daerah Provinsi Sulut.
- Ter Haar, BZN. *Asas dan Tataunan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta. 2011.
- Turang, J. 2008. *Mapalus Minahasa*. Manado: Ang. Percetakan.